SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN BOBOSAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN BOBOSAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara.
(2) Penetapan dan penegasan batas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara yaitu:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. Batas utara antara Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng yang terletak pada:
   1. TK 33.02.23.2001-23.2004-27.1007-000 dengan koordinat 7°23'47.412" LS dan 109°13'9.156" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangsalam Kidul dan Desa Beji Kecamatan Kedung Banteng dengan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 33.02.23.2004-27.1007-001 dengan koordinat 7°23'47.198" LS dan 109°13'11.670" BT yang terletak pada jalan beton;
   2. TK 33.02.23.2004-27.1007-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kolam ikan sampai pada TK 33.02.23.2004-27.1007-002 dengan koordinat 7°23'46.478" LS dan 109°13'14.679" BT yang terletak pada kolam ikan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.02.23.2004-27.1007-003 dengan koordinat 7°23'47.853" LS dan 109°13'20.240" BT yang terletak pada sawah;
   3. TK 33.02.23.2004-27.1007-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan sampai pada TK 33.02.23.2004-27.1007-004 dengan koordinat 7°23'47.798" LS dan 109°13'20.405" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan jalan sampai pada TK 33.02.23.2004-27.1007-005 dengan koordinat 7°23'48.491" LS dan 109°13'30.270" BT yang terletak pada jalan aspal; dan
   4. TK 33.02.23.2004-27.1007-005 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.22.2001-23.2004-27.1001-27.1007-000 dengan koordinat 7°23'48.587" LS dan 109°13'32.168" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Purwosari Kecamatan Baturaden dan

Desa Beji Kecamatan Kedung Banteng dengan Kelurahan Bobosan dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara.

b. Batas timur antara Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
   1. TK 33.02.22.2001-23.2004-27.1001-27.1007-000 dengan koordinat 7°23'48.587" LS dan 109°13'32.168" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purwosari Kecamatan Baturaden dan Desa Beji Kecamatan Kedung Banteng dengan Kelurahan Bobosan dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1007-001 dengan koordinat 7°24'4.780" LS dan 109°13'35.614" BT yang terletak pada Sungai Banjaran;
   2. TK 33.02.27.1001-27.1007-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as *meander scar* Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1007-002 dengan koordinat 7°24'8.356" LS dan 109°13'34.683" BT yang terletak pada Sungai Banjaran lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1007-003 dengan koordinat 7°24'29.399" LS dan 109°13'40.236" BT yang terletak pada Jembatan Sungai Banjaran; dan
   3. TK 33.02.27.1001-27.1007-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1001-27.1007-000 dengan koordinat 7°24'34.516" LS dan 109°13'36.693" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kober Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan.

c. Batas selatan antara Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
   1. TK 33.02.25.1006-27.1001-27.1007-000 dengan koordinat 7°24'34.516" LS dan 109°13'36.693" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara, dan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-001 dengan koordinat 7°24'34.456" LS dan 109°13'31.393" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
   2. TK 33.02.25.1006-27.1007-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-002 dengan koordinat 7°24'34.250" LS dan 109°13'31.124" BT yang terletak pada as Jalan Pandan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Pandan

sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-003 dengan koordinat 7°24'33.932" LS dan 109°13'28.665" BT yang terletak pada as Jalan Gunung Muria;

3. TK 33.02.25.1006-27.1007-003 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Gunung Muria sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-004 dengan koordinat 7°24'33.595" LS dan 109°13'24.663" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-005 dengan koordinat 7°24'33.548" LS dan 109°13'23.474" BT yang terletak pada saluran irigasi;
4. TK 33.02.25.1006-27.1007-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-006 dengan koordinat 7°24'33.380" LS dan 109°13'23.107" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-007 dengan koordinat 7°24'33.232" LS dan 109°13'21.248" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
5. TK 33.02.25.1006-27.1007-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-008 dengan koordinat 7°24'33.767" LS dan 109°13'20.594" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-009 dengan koordinat 7°24'33.954" LS dan 109°13'17.209" BT yang terletak pada permukiman;
6. TK 33.02.25.1006-27.1007-009 dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-010 dengan koordinat 7°24'34.316" LS dan 109°13'17.315" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-011 dengan koordinat 7°24'34.567" LS dan 109°13'16.238" BT yang terletak pada permukiman;
7. TK 33.02.25.1006-27.1007-011 dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-012 dengan koordinat 7°24'35.603" LS dan 109°13'14.070" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-013 dengan koordinat 7°24'36.753" LS dan 109°13'11.981" BT yang terletak pada saluran irigasi;
8. TK 33.02.25.1006-27.1007-013 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-014 dengan koordinat 7°24'38.149" LS dan 109°13'12.195" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-015 dengan

koordinat 7°24'38.812" LS dan 109°13'7.102" BT yang terletak pada as saluran irigasi; dan

9. TK 33.02.25.1006-27.1007-015 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1007-016 dengan koordinat 7°24'39.698" LS dan 109°13'6.709" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.23.2001-25.1006-27.1007-000 dengan koordinat 7°24'40.393" LS dan 109°13'2.895" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara.

d. Batas barat antara Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng yang terletak pada:
   1. TK 33.02.23.2001-23.2004-27.1007-000 dengan koordinat 7°23'47.412" LS dan 109°13'9.156" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangsalam Kidul dan Desa Beji Kecamatan Kedung Banteng dengan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-001 dengan koordinat 7°23'10.832" LS dan 109°13'4.988" BT yang terletak pada kebun;
   2. TK 33.02.23.2001-27.1007-001 dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-002 dengan koordinat 7°24'10.976" LS dan 109°13'2.321" BT yang terletak pada Jalan KS Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati Jalan KS Tubun sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-003 dengan koordinat 7°24'10.927" LS dan 109°13'1.720" BT yang terletak pada permukiman;
   3. TK 33.02.23.2001-27.1007-003 dilanjutkan mengarah ke barat melewati permukiman sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-004 dengan koordinat 7°24’10.778" LS dan 109°12'59.263" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-005 dengan koordinat 7°24'12.403"LS dan 109°12'54.798"BT yang terletak pada pematang sawah;
   4. TK 33.02.23.2001-27.1007-005 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-006 dengan koordinat 7°24'19.883" LS dan 109°12'53.770" BT yang terletak pada tembok perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok perumahan sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-007 dengan koordinat 7°24'20.484" LS dan 109°12'57.507" BT yang terletak pada tembok perumahan;

5. TK 33.02.23.2001-27.1007-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti tembok perumahan sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-008 dengan koordinat 7°24'22.496" LS dan 109°12'56.380" BT yang terletak pada tembok perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok perumahan sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-009 dengan koordinat 7°24'23.226" LS dan 109°12'59.974" BT yang terletak pada Jalan KS Tubun;
6. TK 33.02.23.2001-27.1007-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Jalan KS Tubun sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-010 dengan koordinat 7°24'23.340" LS dan 109°13'0.369" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-011 dengan koordinat 7°24'23.771" LS dan 109°13'1.861" BT yang terletak pada saluran irigasi;
7. TK 33.02.23.2001-27.1007-011 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-012 dengan koordinat 7°24'26.720" LS dan 109°13'1.620" BT yang terletak pada makam lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati makam sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-013 dengan koordinat 7°24'25.195" LS dan 109°13'4.762" BT yang terletak pada Sungai Bodas;
8. TK 33.02.23.2001-27.1007-013 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Bodas sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-014 dengan koordinat 7°24'32.549" LS dan 109°13'6.385" BT yang terletak pada Jalan Kamandaka lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Kamandaka sampai pada TK 33.02.23.2001-27.1007-015 dengan koordinat 7°24'32.907" LS dan 109°13'4.003" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
9. TK 33.02.23.2001-27.1007-015 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.23.2001-25.1006-27.1007-000 dengan koordinat 7°24'40.393" LS dan 109°13'2.895" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedung Banteng, Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Bobosan kecamatan Purwokerto Utara.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

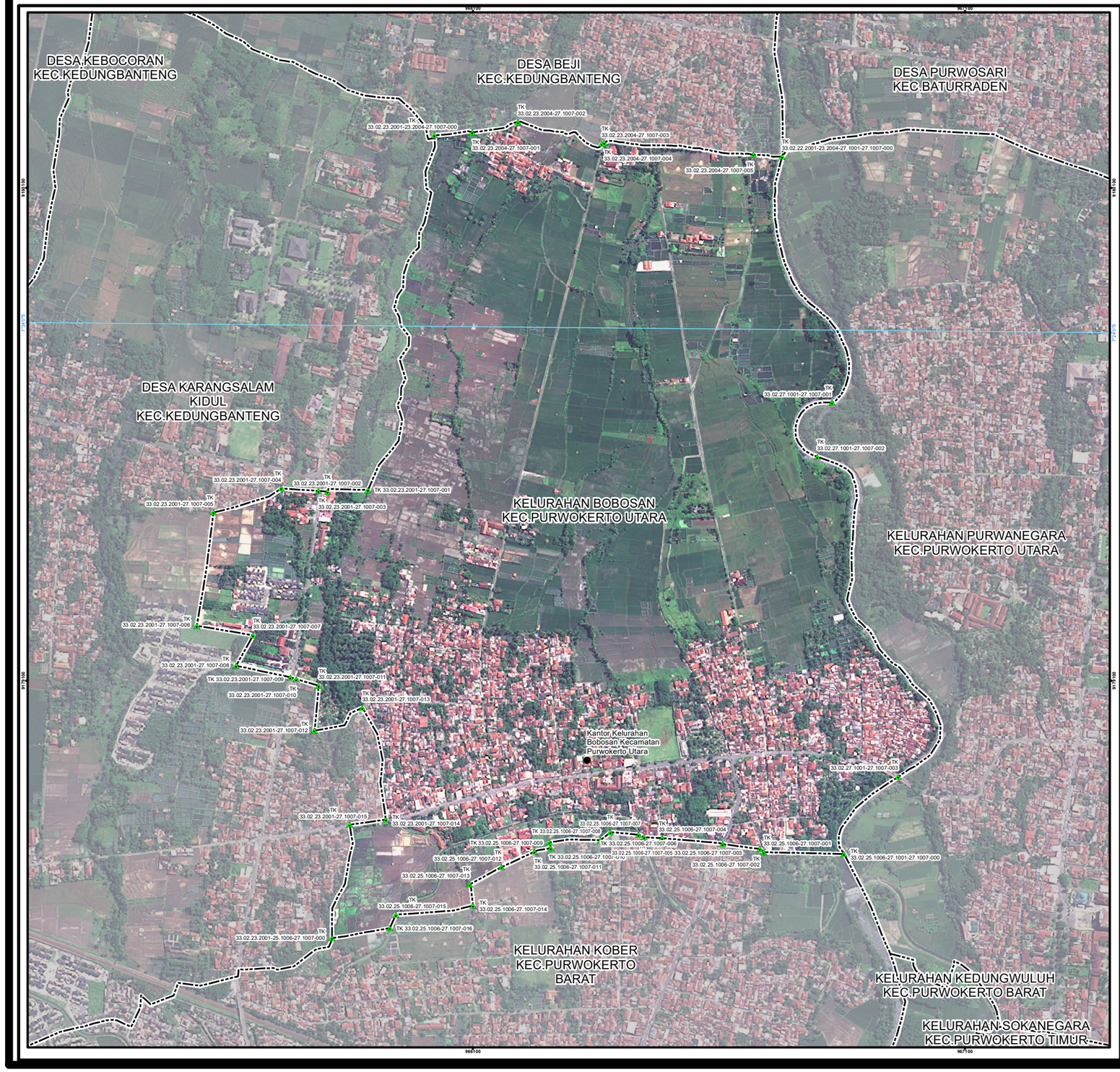
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN BOBOSAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN BOBOSAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA



PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.02.27.1007

KELURAHAN BOBOSAN

KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:9,000

0 50 100 200 300 400 Meter

PETUNJUK LETAK PETA

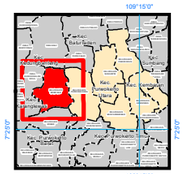


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email:pemkabbanyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332

© Copyright 2021, All Rights Reserved.
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.23.2001-23.2004-27.1007-000	7° 23' 47,412" S	109° 13' 9,156" E	303449.82	9182025.38
2	TK 33.02.23.2004-27.1007-001	7° 23' 47,198" S	109° 13' 11,670" E	303526.90	9182032.27
3	TK 33.02.23.2004-27.1007-002	7° 23' 46,478" S	109° 13' 14,679" E	303619.10	9182054.74
4	TK 33.02.23.2004-27.1007-003	7° 23' 47,853" S	109° 13' 20,240" E	303789.79	9182013.19
5	TK 33.02.23.2004-27.1007-004	7° 23' 47,798" S	109° 13' 20,405" E	303794.85	9182014.91
6	TK 33.02.23.2004-27.1007-005	7° 23' 48,481" S	109° 13' 30,270" E	304097.50	9181994.81
7	TK 33.02.22.2001-23.2004-27.1001-27.1007-000	7° 23' 48,587" S	109° 13' 32,168" E	304155.69	9181992.09
8	TK 33.02.27.1001-27.1007-001	7° 24' 4,780" S	109° 13' 35,614" E	304263.38	9181495.02
9	TK 33.02.27.1001-27.1007-002	7° 24' 8,356" S	109° 13' 34,683" E	304235.26	9181385.05
10	TK 33.02.27.1001-27.1007-003	7° 24' 29,369" S	109° 13' 40,236" E	304408.15	9180739.25
11	TK 33.02.25.1006-27.1001-27.1007-000	7° 24' 34,516" S	109° 13' 36,693" E	304300.10	9180581.63
12	TK 33.02.25.1006-27.1007-001	7° 24' 34,456" S	109° 13' 31,393" E	304137.55	9180582.80
13	TK 33.02.25.1006-27.1007-002	7° 24' 34,250" S	109° 13' 31,124" E	304129.28	9180588.10
14	TK 33.02.25.1006-27.1007-003	7° 24' 33,932" S	109° 13' 28,665" E	304053.83	9180598.56
15	TK 33.02.25.1006-27.1007-004	7° 24' 33,595" S	109° 13' 24,663" E	303931.07	9180608.43
16	TK 33.02.25.1006-27.1007-005	7° 24' 33,548" S	109° 13' 23,474" E	303894.60	9180609.73
17	TK 33.02.25.1006-27.1007-006	7° 24' 33,380" S	109° 13' 23,107" E	303883.32	9180614.85
18	TK 33.02.25.1006-27.1007-007	7° 24' 33,232" S	109° 13' 21,248" E	303826.30	9180619.16
19	TK 33.02.25.1006-27.1007-008	7° 24' 33,767" S	109° 13' 20,594" E	303806.29	9180602.65
20	TK 33.02.25.1006-27.1007-009	7° 24' 33,954" S	109° 13' 17,209" E	303702.51	9180596.50
21	TK 33.02.25.1006-27.1007-010	7° 24' 34,317" S	109° 13' 17,316" E	303705.83	9180585.35
22	TK 33.02.25.1006-27.1007-011	7° 24' 34,567" S	109° 13' 16,238" E	303672.80	9180577.55
23	TK 33.02.25.1006-27.1007-012	7° 24' 35,603" S	109° 13' 14,070" E	303606.44	9180545.43
24	TK 33.02.25.1006-27.1007-013	7° 24' 36,753" S	109° 13' 11,981" E	303542.52	9180509.85
25	TK 33.02.25.1006-27.1007-014	7° 24' 38,149" S	109° 13' 12,195" E	303549.26	9180466.99
26	TK 33.02.25.1006-27.1007-015	7° 24' 38,812" S	109° 13' 7,102" E	303393.14	9180446.01
27	TK 33.02.25.1006-27.1007-016	7° 24' 39,698" S	109° 13' 6,709" E	303381.22	9180418.72
28	TK 33.02.23.2001-25.1006-27.1007-000	7° 24' 40,393" S	109° 13' 2,895" E	303264.33	9180396.90
29	TK 33.02.23.2001-27.1007-015	7° 24' 32,907" S	109° 13' 4,003" E	303297.38	9180627.04
30	TK 33.02.23.2001-27.1007-014	7° 24' 32,549" S	109° 13' 6,365" E	303370.40	9180638.34
31	TK 33.02.23.2001-27.1007-013	7° 24' 25,195" S	109° 13' 4,762" E	303319.72	9180864.06
32	TK 33.02.23.2001-27.1007-012	7° 24' 26,720" S	109° 13' 1,620" E	303223.55	9180816.82
33	TK 33.02.23.2001-27.1007-011	7° 24' 23,771" S	109° 13' 1,861" E	303230.57	9180907.46
34	TK 33.02.23.2001-27.1007-010	7° 24' 23,340" S	109° 13' 0,369" E	303184.77	9180920.51
35	TK 33.02.23.2001-27.1007-009	7° 24' 23,226" S	109° 12' 59,974" E	303172.62	9180923.97
36	TK 33.02.23.2001-27.1007-008	7° 24' 22,496" S	109° 12' 58,380" E	303062.32	9180945.96
37	TK 33.02.23.2001-27.1007-007	7° 24' 20,484" S	109° 12' 57,507" E	303046.64	9181007.90
38	TK 33.02.23.2001-27.1007-006	7° 24' 19,883" S	109° 12' 53,770" E	302981.95	9181025.90
39	TK 33.02.23.2001-27.1007-005	7° 24' 12,403" S	109° 12' 54,798" E	303012.56	9181255.84
40	TK 33.02.23.2001-27.1007-004	7° 24' 10,778" S	109° 12' 59,263" E	303149.29	9181306.32
41	TK 33.02.23.2001-27.1007-003	7° 24' 10,927" S	109° 13' 1,720" E	303224.66	9181302.04
42	TK 33.02.23.2001-27.1007-002	7° 24' 10,976" S	109° 13' 2,321" E	303243.09	9181300.59
43	TK 33.02.23.2001-27.1007-001	7° 24' 10,832" S	109° 13' 4,988" E	303324.88	9181305.36

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0.5 meter – Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2023
- Data batas desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tanpa kesepakatan tahun 2019 - Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO